

ANGGARAN DASAR

**APKOMINDO
ASOSIASI PENGUSAHA KOMPUTER INDONESIA**

2008

MUKADIMAH

Perkembangan komputerisasi telah sedemikian maju dengan pesatnya, maka sejalan dengan kemajuan teknologi dan kecepatan pembangunan ditinjau air, pengelolaan teknologi komputer harus dilakukan secara rasional, konseptual, dan sistematis berdasarkan pengetahuan mengenai kebutuhan dan kekuatan pasar di Indonesia pada dasarnya dan dunia umumnya.

Disisi lain, kemajuan teknologi di bidang komputer yang semakin canggih harus diimbangi pula dengan adanya hubungan yang serasi diantara sesama pengusaha komputer. Dengan adanya rasa kebersamaan yang mendalam, akan menciptakan komunikasi timbal balik yang lancar dan harmonis sehingga kendala-kendala yang mungkin timbul dapat dihindari sedini mungkin.

Dan dalam rangka meningkatkan komunikasi dan pembinaan hubungan dalam wadah inspirasi dan aspirasi bagi perusahaan dan para pengusaha komputer di Indonesia serta untuk menciptakan dinamika yang sehat bagi pembangunan yang sedang berlangsung, perlu diciptakan iklim yang menjamin pertumbuhan teknologi komputer Nasional umumnya dan kemajuan dunia usaha komputer khususnya.

Maka setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, pengusaha-pengusaha yang bergerak dibidang komputer dan perangkat penunjangnya, bersepakat untuk membentuk sebuah asosiasi dengan Anggaran Dasar sebagai berikut.

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

NAMA DAN WAKTU SERTA KEDUDUKAN

- 1.1 Nama wadah asosiasi ini adalah : ASOSIASI PENGUSAHA KOMPUTER INDONESIA selanjutnya disingkat APKOMINDO . Didalam bahasa Inggris, diterjemahkan menjadi INDONESIA COMPUTER BUSINESS ASSOCIATION dengan singkatan I C B A .
- 1.2 APKOMINDO dideklarasikan di Jakarta pada tanggal 20 September 1991 dan diaktakan pada tanggal 13 Desember 1991; Dan dikukuhkan oleh ANTHONY DJOENARDI SH, notaris di Jakarta dengan Akte No.96 tanggal 21 Februari 1992.
- 1.3 APKOMINDO didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
- 1.4 APKOMINDO berpusat di Ibukota negara Republik Indonesia., dan beranggotakan Pengusaha komputer yang berdomisili di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia

PASAL 2

AZAS DAN LANDASAN

- 2.1 APKOMINDO berazaskan Pancasila.
- 2.2 APKOMINDO berlandaskan:
 - 2.2.1 Undang-undang dasar 1945 sebagai landasan konstitusional
 - 2.2.2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri sebagai landasan struktural
 - 2.2.3 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APKOMINDO sebagai Landasan Asosiasi

PASAL 3

SIFAT DAN IDENTITAS

- 3.1 APKOMINDO mempunyai sifat independen, tidak berpolitik, tidak berafiliasi dengan golongan dan atau partai politik manapun serta merupakan organisasi yang bersifat Nir Laba.
- 3.2 Sebagai identitas, APKOMINDO memakai Lambang dan Warna sebagai berikut:
- 3.3 Lambang APKOMINDO berbentuk tulisan APKOMINDO dan 2 (dua) ellips yang menggambarkan orbit elektron sebagai simbol elektronika yang bergerak secara terus menerus seperti perkembangan teknologi informasi dengan bola dunia sebagai inti yang menggambarkan perkembangan APKOMINDO di Indonesia dan Dunia, terdiri dari 4 (empat) warna: Merah, biru ,kuning dan tulisan hitam
- 3.4 Lambang APKOMINDO dan identitasnya tidak dapat diubah oleh pihak manapun kecuali di MUNAS/MUNASLUB.
- 3.5 Secara keseluruhan lambang dan warna APKOMINDO mengisyaratkan:
 - 3.5.1 Bahwa APKOMINDO adalah bagian tak terpisahkan dari dunia Komputer, Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia dan dunia.
 - 3.5.2 Bahwa APKOMINDO bertekad untuk menjadi wadah tunggal Pengusaha Komputer (Teknologi Informasi dan Komunikasi) di Indonesia.

- 3.5.3 APKOMINDO bertekad untuk memberi kontribusi yang maksimal dalam pembangunan bidang teknologi Informasi serta selalu menjunjung etika kerja dengan integritas yang tinggi.
- 3.5.4 Ikut dalam perkembangan serta pemanfaatan Teknologi khususnya Teknologi Komputer, sehingga negara dan bangsa Indonesia dapat menempatkan diri sejajar dengan negara-negara lain didunia

PASAL 4 MAKSUD DAN TUJUAN

- 4.1 APKOMINDO bertujuan untuk menggalang persatuan dan menambah wawasan diantara anggota-anggotanya serta antar sesama Pengusaha Komputer, Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- 4.2 APKOMINDO menjadi wadah komunikasi dengan lembaga pemerintah dan swasta, serta berbagai organisasi yang terkait dengan kegiatan APKOMINDO didalam maupun diluar negeri.
- 4.3 APKOMINDO bermaksud menjadi ajang pertukaran informasi dan menciptakan komunikasi dua arah dan terbuka yang sehat dan dinamis untuk memungkinkan pembinaan dan peningkatan kerjasama diantara sesama anggota.
- 4.4 APKOMINDO bermaksud menjadi wadah penyaluran inspirasi dan aspirasi serta pendapat setiap anggota, untuk kemajuan Asosiasi dan anggotanya.
- 4.5 APKOMINDO ikut berperan aktif dalam Pembangunan Nasional

PASAL 5 TUGAS-TUGAS POKOK APKOMINDO

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana tercantum pada pasal 4 tersebut diatas, maka APKOMINDO mempunyai tugas-tugas pokok sebagai berikut::

- 5.1 Membina dan mengembangkan rasa kesatuan dan persatuan diantara para anggotanya.
- 5.2 Melindungi kepentingan para anggotanya.
- 5.3 Membina dan mengembangkan kerjasama yang serasi dan sepadan serta memelihara kerukunan untuk mencegah persaingan yang tidak sehat diantara sesama anggota.
- 5.4 Menciptakan serta mengembangkan iklim usaha yang dapat meningkatkan peran serta dan profesionalisme anggota dalam Pembangunan Nasional.
- 5.5 Menyelenggarakan komunikasi dan konsultasi diantara anggota, antara anggota dengan pemerintah dan antara anggota dengan asosiasi/organisasi lain didalam dan diluar negeri, serta dunia usaha pada umumnya.
- 5.6 Menjalankan usaha arbitrase dan advokasi dalam arti menengahi, mendamaikan dan menyelesaikan perselisihan diantara sesama anggotanya.
- 5.7 Menyelenggarakan hubungan kerja sama dengan lembaga pemerintah dan negara Republik Indonesia, badan perekonomian dan badan-badan lain baik ditingkat nasional maupun internasional yang berkaitan dengan dan bermanfaat bagi APKOMINDO.
- 5.8 Membina anggota untuk menjalankan kode etik usaha sesuai dengan pedoman etika kerja dan usaha APKOMINDO.

5.9 Menjadi mitra pemerintah dalam mengembangkan industri komputer, (Teknologi informasi dan Komunikasi).

BAB II ORGANISASI

PASAL 6 STRUKTUR ORGANISASI

6.1 Struktur organisasi APKOMINDO terdiri dari:

6.1.1 APKOMINDO PUSAT

6.1.2 APKOMINDO DAERAH PROVINSI

6.1.3 APKOMINDO DAERAH KOTA / KABUPATEN

6.2 APKOMINDO PUSAT bersifat Nasional dan berada di Ibukota Negara.

6.3 APKOMINDO DAERAH PROVINSI bersifat regional dan berada di Ibukota Provinsi merangkap sekaligus APKOMINDO DAERAH KOTA/KABUPATEN Ibukota Provinsi.

6.4 APKOMINDO DAERAH KOTA / KABUPATEN bersifat lokal dan berada di kota / kabupaten.

PASAL 7 PERANGKAT ASOSIASI

Perangkat APKOMINDO terdiri dari:

7.1 Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa

7.2 Dewan Penasehat APKOMINDO Pusat

7.3 Dewan Pertimbangan APKOMINDO Pusat disingkat “DPA PUSAT”

7.4 Dewan Pengurus Pusat APKOMINDO disingkat “DPP APKOMINDO”

7.5 Musyawarah Daerah dan Musyawarah Daerah Luar Biasa APKOMINDO DAERAH PROVINSI merangkap sekaligus Musyawarah Daerah dan Musyawarah Daerah Luar Biasa APKOMINDO DAERAH Kota / Kabupaten Ibukota Provinsi

7.6 Dewan Penasihat APKOMINDO Daerah Provinsi merangkap sekaligus Dewan Penasihat APKOMINDO Daerah Kota / Kabupaten Ibukota Provinsi.

7.7 Dewan Pertimbangan APKOMINDO Daerah Provinsi disingkat “DPA APKOMINDO disertai nama Provinsi yang bersangkutan” merangkap sekaligus Dewan Pertimbangan APKOMINDO Daerah Kota / Kabupaten Ibukota Provinsi.

7.8 Dewan Pengurus Daerah APKOMINDO PROVINSI, disingkat “DPD APKOMINDO disertai nama Provinsi yang bersangkutan” merangkap sekaligus Dewan Pengurus Daerah APKOMINDO PROVINSI Kota / Kabupaten Ibukota Provinsi.

7.9 Musyawarah Daerah dan Musyawarah Daerah Luar Biasa APKOMINDO DAERAH KOTA / KABUPATEN.

- 7.10 Dewan Penasihat APKOMINDO daerah Kota / Kabupaten
- 7.11 Dewan Pertimbangan APKOMINDO Daerah Kota / Kabupaten disingkat “DPA APKOMINDO disertai nama Kota / Kabupaten yang bersangkutan”
- 7.12 Dewan Pengurus Daerah APKOMINDO KOTA / KABUPATEN, disingkat “DPD APKOMINDO disertai nama Kota / Kabupaten yang bersangkutan”

PASAL 8

MUSYAWARAH NASIONAL dan MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA

- 8.1 Musyawarah Nasional disingkat MUNAS, adalah forum yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam Asosiasi
- 8.2 MUNAS memilih, mengangkat dan memberhentikan Anggota Terpilih Dewan Pertimbangan Asosiasi Pusat sesuai butir 10.1.3 pasal 10 AD
- 8.3 MUNAS memilih, mengangkat dan memberhentikan Dewan Pengurus Pusat
- 8.4 MUNAS menetapkan garis besar program kerja satu masa periode kepengurusan 3 (tiga) tahun.
- 8.4 MUNAS menetapkan garis besar program kerja satu masa periode kepengurusan 3 (tiga) tahun.
- 8.5 MUNAS diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun semasa periode kepengurusan berjalan oleh DPP APKOMINDO.
- 8.6 Musyawarah Nasional Luar Biasa disingkat MUNASLUB dapat diselenggarakan apabila ada hal-hal mendesak yang memerlukan keputusan setingkat Musyawarah Nasional dan diselenggarakan atas permintaan tertulis dari minimal 2/3 DPD Kota / Kabupaten dengan persetujuan tertulis minimal 2/3 anggotanya yang mempunyai hak suara.
- 8.7 MUNASLUB khusus untuk keperluan penyelesaian hal tentang pembekuan DPP dapat diselenggarakan oleh dan dengan Surat Keputusan hasil rapat pleno DPA Pusat .
- 8.8 Tata cara penyelenggaraan dan Peserta MUNAS/MUNASLUB diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

PASAL 9

DEWAN PENASEHAT APKOMINDO PUSAT

- 9.1 Anggota Dewan Penasehat adalah para Tokoh Masyarakat dan sesepuh APKOMINDO, yang dipilih dan diangkat bersama oleh DPP dan DPA PUSAT.
- 9.2 Dewan Penasehat memberikan pengarahan dan masukan-masukan kepada DPP APKOMINDO untuk perkembangan industri teknologi informasi serta kemajuan asosiasi di Indonesia, baik diminta maupun tidak.

PASAL 10

DEWAN PERTIMBANGAN ASOSIASI PUSAT

- 10.1 Anggota Dewan Pertimbangan Asosiasi Pusat disingkat DPA Pusat, adalah :
 - 10.1.1 Para Pendiri APKOMINDO seperti yang tertera pada Akte Pendirian Apkomindo yang masih bersedia menjadi anggota DPA Pusat.
 - 10.1.2 Para Mantan Ketua DPP APKOMINDO yang memenuhi syarat dan bersedia menjadi anggota DPA Pusat.

- 10.1.3 Anggota terpilih yaitu para sepeuh APKOMINDO yang bersedia, diusulkan dan dipilih pada Munas setelah terbentuknya DPP pada setiap periode kepengurusan baru.
- 10.2 Jumlah Anggota DPA Pusat harus ganjil, maksimal adalah 2 (dua) kali jumlah Anggota Pendiri dan para Mantan Ketua DPP ditambah 1(satu) orang atau minimal 7 (tujuh) orang.
- 10.3 Masa jabatan DPA Pusat sama dengan masa jabatan Dewan Pengurus Pusat
- 10.4 Jabatan DPA Pusat tidak dapat dirangkap dengan jabatan lain di dalam perangkat Apkomindo.
- 10.5 Tugas dan kewajiban DPP Pusat:
- 10.5.1 Memberikan saran, pertimbangan dan masukan kepada DPP APKOMINDO dalam menjalankan program-program kerja APKOMINDO
- 10.5.2 Melakukan fungsi pengawasan pelaksanaan kegiatan DPP APKOMINDO
- 10.6 Wewenang :
- 10.6.1 Jika diperlukan dapat memanggil DPP untuk diminta laporan pelaksanaan progres kerja APKOMINDO
- 10.6.2 Melantik kepengurusan DPP terpilih hasil MUNAS
- 10.6.3 Paling lama dalam waktu 3 bulan harus menunjuk Caretaker sampai terselenggaranya MUNAS / MUNASLUB apabila Ketua Umum / Sekretaris Jendral / Bendahara tidak dapat menjalankan tugasnya secara penuh karena satu dan lain hal.
- 10.6.4 Membekukan DPP apabila DPP dinilai tidak dapat lagi menjalankan tugasnya
- 10.6.5 Menyelenggarakan / memimpin MUNAS / MUNASLUB bila DPP / Pimpinan MUNAS / MUNASLUB dinilai tidak mampu menyelenggarakannya / memimpin musyawarah tersebut.
- 10.7 Selanjutnya penjelasan lengkap mengenai keanggotaan, tugas dan wewenang DPA akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

PASAL 11

DEWAN PENGURUS PUSAT

- 11.1 APKOMINDO berpusat di Ibukota negara dijalankan oleh Dewan Pengurus Pusat yang dipilih pada Munas APKOMINDO dari Anggota Biasa dan sekurang-kurangnya terdiri dari
- 11.1.1 1 (satu) orang Ketua Umum
- 11.1.2 1 (satu) orang Sekretaris Jenderal
- 11.1.3 1 (satu) orang Bendahara
- 11.2 Masa kerja dalam jabatan sebagai Dewan Pengurus Pusat adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pengesahannya.
- 11.3 Jabatan Ketua Umum hanya dapat dipangku sebanyak-banyaknya selama 2 (dua) kali masa jabatan.
- 11.4 Anggota Dewan Pengurus Pusat tidak boleh merangkap jabatan pada Organisasi lain yang dapat menimbulkan kerugian atau konflik kepentingan dengan APKOMINDO.
- 11.5 Tugas dan kewajiban DPP APKOMINDO :
- 11.5.1 Melaksanakan tugas-tugas pokok APKOMINDO sesuai dengan Pasal 5 Anggaran Dasar APKOMINDO
- 11.5.2 Menyelenggarakan MUNAS
- 11.5.3 Melakukan pengembangan dan pembinaan ke DPD Provinsi atau DPD Kota / Kabupaten bila DPD Provinsi belum terbentuk.
- 11.5.4 Melaksanakan program kerja dan kebijakan yang sudah digariskan dalam MUNAS dan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS).

11.5.5 Mewakili APKOMINDO dalam tugas yang berskala Nasional dan Internasional.

11.6 Wewenang DPP :

11.6.1 Melantik dan mengukuhkan DPD Provinsi

11.6.2 Melantik dan mengukuhkan DPD Kota / Kabupaten bila DPD Provinsi setempat belum terbentuk.

11.6.3 Memerintahkan DPA Provinsi untuk mengadakan MUSDALUB apabila DPD Provinsi dinilai melanggar Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga. Bila DPA Provinsi belum terbentuk maka DPP secara sepihak dapat melaksanakan MUSDALUB.

11.6.4 Bila DPD Provinsi belum terbentuk, DPP memerintahkan DPA Kota / Kabupaten untuk mengadakan MUSDALUB apabila DPD Kota / Kabupaten dinilai melanggar Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga. Bila DPA Kota / Kabupaten belum terbentuk maka DPP secara sepihak dapat melaksanakan MUSDALUB.

11.7 Selanjutnya penjelasan lengkap mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab DPP diatur dalam Anggaran Rumah Tangga APKOMINDO.

PASAL 12

MUSYAWARAH DAERAH PROVINSI DAN MUSYAWARAH DAERAH LUAR BIASA PROVINSI

12.1 Musyawarah Daerah Provinsi disingkat MUSDA PROVINSI, adalah forum yang memiliki kekuasaan tertinggi di Provinsi merangkap sekaligus Musyawarah Daerah Kota / Kabupaten Ibukota Provinsi, disingkat MUSDA PROVINSI

12.2 MUSDA Provinsi diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun semasa periode kepengurusan berjalan oleh DPD APKOMINDO

12.3 MUSDA Provinsi memilih, mengangkat dan memberhentikan Anggota Terpilih Dewan Pertimbangan Asosiasi Provinsi merangkap sekaligus Dewan Pertimbangan Asosiasi Kota/ Kabupaten Ibukota Provinsi seperti pada butir 14.2.3 pasal 14 AD.

12.4 MUSDA Provinsi memilih, mengangkat dan memberhentikan Dewan Pengurus Daerah Provinsi merangkap sekaligus Dewan Pengurus Kota/ Kabupaten Ibukota Provinsi

12.5 MUSDA Provinsi menetapkan program kerja satu masa periode kepengurusan 3 (tiga) tahun

12.6 Musyawarah daerah Luar Biasa Provinsi dapat diselenggarakan apabila ada hal-hal mendesak yang memerlukan keputusan setingkat Musyawarah Daerah Provinsi dan diselenggarakan atas permintaan tertulis dari minimal 2/3 jumlah anggota yang memiliki hak suara di Provinsi yang bersangkutan dan atau minimal 2/3 PD Kota / Kabupaten dengan persetujuan tertulis minimal 2/3 anggotanya yang mempunyai hak suara.

12.7 Tata cara penyelenggaraan dan Peserta MUSDA/MUSDALUB diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

PASAL 13

DEWAN PENASEHAT APKOMINDO PROVINSI

13.1 Dewan Penasehat Provinsi merangkap sekaligus Dewan Penasehat Kota / Kabupaten Ibukota Provinsi.

13.2 Anggota Dewan Penasehat Provinsi terdiri dari Tokoh Masyarakat dan sesepuh APKOMINDO yang dipilih dan diangkat bersama oleh DPD Provinsi dan DPA Provinsi

13.3 Dewan Penasehat Provinsi memberikan pengarahan dan masukan-masukan kepada DPD APKOMINDO Provinsi untuk perkembangan industri teknologi informasi serta kemajuan asosiasi di Provinsi , baik diminta maupun tidak

PASAL 14

DEWAN PERTIMBANGAN ASOSIASI PROVINSI

- 14.1 Dewan Pertimbangan Asosiasi Provinsi merangkap sekaligus Dewan Pertimbangan Asosiasi Kota / Kabupaten Ibukota Provinsi.
- 14.2 Anggota Dewan Pertimbangan Asosiasi Provinsi disingkat DPA Provinsi, adalah :
 - 14.2.1 Para Pendiri APKOMINDO Daerah Provinsi / Ibukota Provinsi atau para Pendiri Asosiasi Pengusaha Komputer Provinsi / Ibukota Provinsi yang sebelumnya yang telah setuju untuk bergabung dengan APKOMINDO yang masih bersedia menjadi anggota DPA Provinsi.
 - 14.2.2 Para Mantan Ketua DPD Provinsi / Ibukota Provinsi yang memenuhi syarat dan bersedia menjadi anggota DPA Provinsi.
 - 14.2.3 Anggota Terpilih yaitu para sesepuh APKOMINDO Provinsi yang bersedia, diusulkan dan dipilih pada Musda setelah terbentuknya DPD Provinsi pada setiap periode kepengurusan baru.
- 14.3 Jumlah Anggota DPA Provinsi harus ganjil, maksimal adalah 2 (dua) kali jumlah Anggota Pendiri Provinsi dan Mantan Ketua DPD ditambah 1(satu) orang atau minimal 3 (tiga) orang.
- 14.4 Untuk DPD Provinsi yang baru terbentuk, tidak dapat membentuk DPA Provinsi. Fungsi DPA Provinsi untuk sementara dilakukan oleh DPP sampai syarat pembentukan DPA Provinsi terpenuhi.
- 14.5 Masa jabatan DPA Provinsi sama dengan masa jabatan DPD Provinsi
- 14.6 Jabatan DPA Provinsi tidak dapat dirangkap dengan jabatan lain di dalam perangkat Apkomindo kecuali merangkap jabatan DPA Kota / Kabupaten Ibukota Provinsi.
- 14.7 Tugas dan tanggung jawab DPA Provinsi APKOMINDO :
 - 14.7.1 Memberikan saran, pertimbangan dan masukan kepada DPD Provinsi APKOMINDO dalam menjalankan program-program kerja APKOMINDO.
 - 14.7.2 Melakukan fungsi pengawasan pelaksanaan kegiatan DPD Provinsi APKOMINDO
- 14.8 Wewenang DPA Provinsi:
 - 14.8.1 Jika diperlukan dapat memanggil DPD Provinsi untuk diminta laporan pelaksanaan progress kerja APKOMINDO
 - 14.8.2 Melantik kepengurusan DPD Provinsi terpilih hasil MUSDA
 - 14.8.3 Paling lama dalam waktu 3 bulan harus menunjuk Caretaker sampai terselenggaranya MUSDA / MUSDALUB bila Ketua DPD Provinsi / Sekretaris Daerah Provinsi / Bendahara Daerah Provinsi karena satu dan lain hal tidak dapat menjalankan tugasnya.
 - 14.8.4 Membekukan DPD Provinsi apabila DPD Provinsi dinilai tidak dapat lagi menjalankan tugasnya
 - 14.8.5 Menyelenggarakan/memimpin MUSDA/MUSDALUB bila DPD Provinsi / Pimpinan MUSDA/MUSDALUB dinilai tidak mampu menyelenggarakannya / memimpin musyawarah tersebut.
- 14.9 Selanjutnya penjelasan lengkap mengenai tugas dan wewenang DPA Provinsi akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

PASAL 15

DEWAN PENGURUS DAERAH PROVINSI

- 15.1 APKOMINDO Provinsi berpusat di Ibukota Provinsi yang bersangkutan dan dijalankan oleh Dewan Pengurus Daerah Provinsi yang sekaligus merangkap Dewan Pengurus Daerah Kota / Kabupaten Ibukota Provinsi, dipilih pada MUSDA APKOMINDO dari Anggota Biasa yang berusaha dan berdomisili di Ibukota atau kota-kota Penyangga Ibukota Provinsi yang bersangkutan.
- 15.2 DPD Provinsi dilantik dan dikukuhkan oleh DPP bersama DPA Provinsi, khusus untuk DPD Provinsi yang baru terbentuk dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat.

- 15.3 Khusus DPD DKI dimana DPP berlokasi, jabatan Dewan Pengurus Daerah dirangkap oleh pengurus DPP.
- 15.4 Dewan Pengurus Daerah Provinsi sekurang-kurangnya terdiri dari
- 15.4.1 1 (satu) orang Ketua
 - 15.4.2 1 (satu) orang Sekretaris Daerah
 - 15.4.3 1 (satu) orang Bendahara
- 15.5 Masa kerja dalam jabatan sebagai Dewan Pengurus Daerah Provinsi adalah 3 (tiga) tahun sejak terpilih dalam MUSDA Provinsi.
- 15.6 Jabatan Ketua hanya dapat dijabat sebanyak-banyaknya selama 2 (dua) kali masa jabatan.
- 15.7 Anggota Dewan Pengurus Daerah Provinsi tidak boleh merangkap jabatan pada Organisasi lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan APKOMINDO.
- 15.8 Tugas dan kewajiban DPD Provinsi:
- 15.8.1 Melaksanakan tugas-tugas pokok APKOMINDO sesuai dengan Pasal 5 Anggaran Dasar APKOMINDO
 - 15.8.2 Menyelenggarakan MUSDA Provinsi
 - 15.8.3 Melaksanakan program kerja dan kebijakan yang sudah digariskan dalam MUSDA dan Rapat Kerja Daerah Provinsi.
 - 15.8.4 Melakukan pengembangan dan pembinaan ke DPD Kota / Kabupaten.
 - 15.8.5 Mewakili APKOMINDO dalam tugas yang berskala Provinsi.
- 15.9 Wewenang DPD Provinsi :
- 15.9.1 Melantik dan mengukuhkan DPD Kota / Kabupaten.
 - 15.9.2 Memerintahkan DPA Kota / Kabupaten untuk mengadakan MUSDALUB apabila DPD Kota / Kabupaten dinilai melanggar Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga. Bila belum terbentuk DPA Kota / Kabupaten maka DPD Provinsi secara sepihak dapat melaksanakan MUSDALUB.
- 15.10 Selanjutnya tugas dan kewajiban Dewan Pengurus Daerah Provinsi diatur kemudian di dalam Anggaran Rumah Tangga APKOMINDO

PASAL 16

MUSYAWARAH DAERAH KOTA / KABUPATEN DAN MUSYAWARAH DAERAH LUAR BIASA KOTA / KABUPATEN

- 16.1 Musyawarah Daerah Kota / Kabupaten disingkat MUSDA KOTA / KABUPATEN, adalah forum yang memiliki kekuasaan tertinggi ditingkat Kota / Kabupaten.
- 16.2 MUSDA Kota / Kabupaten diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun semasa periode kepengurusan berjalan oleh DPD APKOMINDO Kota / Kabupaten.
- 16.3 MUSDA Kota / Kabupaten memilih, mengangkat dan memberhentikan Anggota Terpilih Dewan Pertimbangan Asosiasi Kota / Kabupaten seperti pada butir 18.1.3 pasal 18 AD.
- 16.4 MUSDA Kota / Kabupaten memilih, mengangkat dan memberhentikan Dewan Pengurus Daerah Kota/ Kabupaten
- 16.5 MUSDA Kota / Kabupaten menetapkan program kerja satu masa periode kepengurusan 3 (tiga) tahun

- 16.6 Musyawarah Daerah Luar Biasa Kota / Kabupaten dapat diselenggarakan apabila ada hal-hal mendesak yang memerlukan keputusan setingkat Musyawarah Daerah Kota / Kabupaten dan diselenggarakan atas permintaan tertulis dari 2/3 jumlah anggota yang memiliki hak suara di Kota / Kabupaten yang bersangkutan.
- 16.7 Tata cara penyelenggaraan dan Peserta MUSDA/MUSDALUB Kota / Kabupaten diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

PASAL 17
DEWAN PENASEHAT APKOMINDO KOTA / KABUPATEN

- 17.1 Anggota Dewan Penasehat Kota terdiri dari Para Tokoh Masyarakat dan sesepuh APKOMINDO yang dipilih dan diangkat bersama oleh DPD dan DPA Kota / Kabupaten.
- 17.2 Dewan Penasehat Kota / Kabupaten memberikan pengarahan dan masukan-masukan kepada DPD APKOMINDO Kota / Kabupaten untuk perkembangan industri teknologi informasi serta kemajuan asosiasi di Kota / Kabupaten , baik diminta maupun tidak .

PASAL 18
DEWAN PERTIMBANGAN ASOSIASI KOTA / KABUPATEN

- 18.1 Anggota Dewan Pertimbangan Asosiasi Kota / Kabupaten adalah :
- 18.1.1 Para Pendiri APKOMINDO Daerah Kota / Kabupaten atau para Pendiri Asosiasi Pengusaha Komputer yang sebelumnya yang telah setuju untuk bergabung dengan APKOMINDO yang masih bersedia menjadi anggota DPA Kota/ Kabupaten.
 - 18.1.2 Para Mantan Ketua DPD Kota / Kabupaten yang memenuhi syarat dan bersedia menjadi anggota DPA Kota / Kabupaten
 - 18.1.3 Anggota Terpilih yaitu para sesepuh APKOMINDO Daerah yang bersedia, diusulkan dan dipilih pada Munas setelah terbentuknya DPD pada setiap periode kepengurusan baru.
- 18.2 Jumlah anggota DPA Kota/ Kabupaten harus ganjil, maksimal adalah 2 (dua) kali jumlah Anggota Pendiri dan para Mantan Ketua DPD ditambah 1(satu) orang atau minimal 3 (tiga) orang.
- 18.3 Masa jabatan DPA Kota / Kabupaten sama dengan masa jabatan DPD Kota/Kabupaten.
- 18.4 Jabatan DPA Kota/ Kabupaten tidak dapat dirangkap dengan jabatan lain di dalam perangkat Apkomindo, kecuali jabatan DPA Kota / Kabupaten Ibukota Provinsi yang sekaligus merangkap DPA Provinsi.
- 18.5 Tugas dan tanggung jawab DPA Kota / Kabupaten APKOMINDO:
- 18.5.1 Memberikan saran, pertimbangan dan masukan kepada DPD Kota / Kabupaten APKOMINDO dalam menjalankan program-program kerja APKOMINDO.
 - 18.5.2 Melakukan fungsi pengawasan pelaksanaan kegiatan DPD Kota / Kabupaten APKOMINDO
- 18.6 Wewenang DPA Kota / Kabupaten:
- 18.6.1 Jika diperlukan dapat memanggil DPD Kota / Kabupaten untuk diminta laporan pelaksanaan progress kerja APKOMINDO
 - 18.6.2 Melantik kepengurusan DPD Kota / Kabupaten terpilih hasil MUSDA
 - 18.6.3 Paling lama dalam waktu 3 bulan harus menunjuk Caretaker sampai terselenggaranya MUNAS / MUNASLUB bila Ketua DPD / Sekretaris Daerah / Bendahara Daerah Kota/ Kabupaten karena satu dan lain hal tidak dapat menjalankan tugasnya.
 - 18.6.4 Membekukan DPD Kota / Kabupaten apabila DPD Kota / Kabupaten dinilai tidak dapat lagi menjalankan tugasnya

- 18.6.5 Menyelenggarakan/memimpin MUSDA/MUSDALUB bila DPD Kota / Kabupaten Pimpinan MUSDA/MUSDALUB dinilai tidak mampu menyelenggarakannya / memimpin musyawarah tersebut.
- 18.7 Untuk DPD Kota/Kabupaten yang baru terbentuk, tidak dapat membentuk DPA Kota/ Kabupaten, fungsi DPA Kota/Kabupaten dilakukan oleh DPD Provinsi atau oleh DPP bila DPD Provinsi belum terbentuk.
- 18.8 Selanjutnya penjelasan lengkap mengenai keanggotaan, tugas dan wewenang DPA Kota / Kabupaten akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

PASAL 19

DEWAN PENGURUS DAERAH KOTA / KABUPATEN

- 19.1 APKOMINDO KOTA / KABUPATEN berdomisili di Kota / Kabupaten dan dijalankan oleh Dewan Pengurus Daerah Kota / Kabupaten dipilih pada MUSDA Kota / Kabupaten dari Anggota Biasa yang berdomisili dan berusaha di Kota / Kabupaten yang bersangkutan.
- 19.2 DPD Kota / Kabupaten dilantik oleh DPD Provinsi bersama DPA Kota / Kabupaten serta dikukuhkan oleh DPP
- 19.3 Pembentukan APKOMINDO KOTA / KABUPATEN diatur dalam Pasal 25
- 19.4 Dewan Pengurus Daerah Kota / Kabupaten sekurang-kurangnya terdiri dari:
- 19.4.1 1 (satu) orang Ketua
 - 19.4.2 1 (satu)orang Sekretaris Daerah
 - 19.4.3 1 (satu) orang Bendahara
- 19.5 Masa kerja dalam jabatan sebagai Dewan Pengurus Daerah Kota / Kabupaten adalah 3 (tiga) tahun sejak terpilih dalam MUSDA Kota.
- 19.6 Jabatan Ketua hanya dapat dijabat sebanyak-banyaknya selama 2 (dua) kali masa jabatan.
- 19.7 Anggota Dewan Pengurus Daerah Kota/ Kabupaten tidak boleh merangkap jabatan pada Organisasi lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan APKOMINDO.
- 19.8 Tugas dan kewajiban DPD Kota Kabupaten:
- 19.8.1 Melaksanakan tugas-tugas pokok APKOMINDO sesuai dengan Pasal 5 Anggaran Dasar APKOMINDO
 - 19.8.2 Menyelenggarakan MUSDA Kota /Kabupaten
 - 19.8.3 Melaksanakan program kerja dan kebijakan yang sudah digariskan dalam MUSDA dan Rapat Kerja Daerah Kota / Kabupaten
 - 19.8.4 Mengembangkan dan membina Anggota.
 - 19.8.5 Mewakili APKOMINDO dalam tugas yang berskala Kota / Kabupaten.
- 19.9 Wewenang DPD Kota / Kabupaten :
- 19.9.1 Menegur dan menertibkan Anggota.
 - 19.9.2 Mengangkat dan memberhentikan Anggota
- 19.10 Selanjutnya penjelasan lengkap mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengurus Daerah Kota / Kabupaten diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga APKOMINDO

PASAL 20

BADAN PELAKSANA HARIAN (BADAN EKSEKUTIF)

- 20.1 Badan Pelaksana Harian di bentuk oleh Dewan Pengurus Pusat / Provinsi / Kota / Kabupaten bilamana dianggap perlu untuk melaksanakan keputusan-keputusan Dewan Pengurus Pusat / Provinsi / Kota / Kabupaten, tugas administratif dan kegiatan harian lainnya.
- 20.2 Terdiri dari sekurang-kurangnya seorang Direktur Eksekutif dan atau seorang Sekretaris Eksekutif.
- 20.3 Tugas dan tanggung jawabnya diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB III KEANGGOTAAN

PASAL 21 KRITERIA DAN SYARAT KEANGGOTAAN

- 21.1 Anggota APKOMINDO terdiri atas:
 - 21.1.1 Anggota Biasa
 - 21.1.2 Anggota Luar Biasa
 - 21.1.3 Anggota Kehormatan
 - 21.1.4 Anggota Pendiri
- 21.2 Anggota Biasa APKOMINDO adalah PEMILIK PERUSAHAAN / DIREKTUR seperti yang tertera dalam AKTE PENDIRIAN atau IJIN-IJIN USAHA perusahaannya yang bergerak di bidang usaha komputer, perlengkapannya atau jasa yang berkaitan langsung dengan komputer, yang memiliki perijinan usaha yang resmi dan sah, sebagaimana diatur dalam peraturan dan Undang-Undang Republik Indonesia. Pemilik perusahaan seperti yang tertera dalam akte pendirian perusahaan dapat mewakili secara tetap keanggotaannya kepada eksekutif / kepala cabang.
- 21.3 Yang dimaksud dengan Anggota Luar Biasa adalah Pengusaha-pengusaha yang tidak dan atau belum memenuhi seluruh kriteria Anggota Biasa APKOMINDO seperti pada butir 21.2 pasal 21 AD, tetapi erdasarkan alasan yang dapat diterima oleh Dewan Pengurus diterima sebagai Anggota Luar Biasa.
- 21.4 Yang dimaksudkan dengan Anggota Kehormatan adalah para tokoh pribadi / perorangan, pejabat pemerintah, organisasi/badan/institusi yang dianggap berjasa dan atau turut memajukan organisasi berdasarkan kriteria-kriteria yang diatur kemudian di dalam Anggaran Rumah Tangga.
- 21.5 Yang dimaksud dengan Anggota Pendiri adalah Pengusaha-Pengusaha baik yang masih aktif atau tidak yang menjadi pendiri APKOMINDO atau Asosiasi-asosiasi Pengusaha Komputer yang sebelumnya yang telah setuju untuk bergabung dengan APKOMINDO.

PASAL 22 PENGESAHAN KEANGGOTAAN

- 22.1 Calon Anggota mengajukan permohonan dengan m engisi formulir untuk menjadi anggota kepada Dewan Pengurus APKOMINDO dimana calon anggota berdomisili
- 22.2 Keanggotaan calon anggota disahkan oleh Dewan Pengurus APKOMINDO dimana calon anggota berdomisili
- 22.3 Persyaratan keanggotaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga APKOMINDO.

PASAL 23
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

- 23.1 Anggota Biasa mempunyai 1 (satu) hak suara memilih, hak bicara, dan hak dipilih.
- 23.2 Anggota Luar Biasa hanya mempunyai hak bicara, tidak memiliki Hak suara memilih maupun dipilih.
- 23.3 Anggota Kehormatan hanya mempunyai hak bicara, tidak memiliki hak suara memilih maupun dipilih.
- 23.4 Anggota Pendiri mempunyai hak sebagai anggota biasa dan hak untuk duduk secara tetap di DPA sesuai dengan butir 10.1.1 pasal 10; butir 14.2.1 pasal 14 dan butir 18.1.1 pasal 18 Anggaran Dasar
- 23.5 Anggota berhak meminta bantuan dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang dihadapinya sesuai dengan hukum yang berlaku dan sebatas kemampuan Asosiasi
- 23.6 Anggota biasa berhak melalui Musyawarah Nasional atau Musyawarah Daerah Kota / Kabupaten dimana anggota berdomisili, menilai pelaksanaan tugas pengurus dan meminta pertanggung-jawaban pengurus.
- 23.7 Anggota diwajibkan untuk mentaati ketentuan-ketentuan keanggotaan termasuk membayar iuran bulanan dan kontribusi kegiatan, kecuali untuk anggota kehormatan.
- 23.8 Anggota diwajibkan menjunjung tinggi, memelihara dan mentaati ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- 23.9 Anggota wajib turut menjaga nama baik APKOMINDO dan memperjuangkan tercapainya tujuan APKOMINDO.
- 23.10 Hak dan kewajiban lainnya diuraikan di dalam Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain yang dikeluarkan oleh Dewan Pengurus di tingkat masing-masing yang tidak bertentangan dengan AD dan ART.

PASAL 24
HILANGNYA KEANGGOTAAN

Setiap Anggota akan kehilangan keanggotaannya bila:

- 24.1 Mengundurkan diri atas kemauannya sendiri atau meninggal dunia.
- 24.2 Karena semua ijin usaha Perusahaannya dicabut oleh pemerintah atau dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan.
- 24.3 Karena Pengusaha yang bersangkutan menghentikan usaha-usahanya di bidang komputer, perlengkapan komputer atau jasa yang berkaitan langsung dengan komputer
- 24.4 Tidak lagi mewakili pemilik seperti yang tercantum dalam butir 21.2 pasal 21 AD
- 24.5 Karena anggota yang bersangkutan melanggar AD/ART atau mencemarkan nama baik APKOMINDO berdasarkan keputusan DPA dimana anggota terdaftar.

PASAL 25
PEMBENTUKAN DPD APKOMINDO

- 25.1 DI DAERAH PROVINSI

- 25.1.1 Merangkap sekaligus DPD Kota /Kabupaten Ibu Kota Provinsi, mengikuti tata cara pembentukan DPD Kota/ Kabupaten Ibukota Provinsi seperti tertera pada butir 25.2 pasal 25 Anggaran Dasar.
- 25.1.2 Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta dirangkap oleh DPP

25.2 DI DAERAH KOTA / KABUPATEN

- 25.2.1 Bila jumlah Pengusaha Komputer disuatu Daerah Kota / Kabupaten telah mencapai sekurang-kurangnya 5 (lima) Pengusaha dari minimum 5 (lima) perusahaan, atau untuk Ibu Kota Provinsi minimum 10 (sepuluh) Pengusaha dari minimum 10 (sepuluh) Perusahaan yang memenuhi syarat sebagai Anggota Biasa dapat bergabung dan membentuk Asosiasi yang berlandaskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APKOMINDO.
 - 25.2.2 Mengajukan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada DPD Provinsi atau kepada DPP bila DPD Provinsi belum terbentuk dengan melampirkan daftar calon anggota.
 - 25.2.3 Pengurus yang sudah terbentuk, harus mengajukan permintaan untuk disahkan menjadi DPD KOTA / KABUPATEN kepada DPD Provinsi atau kepada DPP bila DPD Provinsi belum terbentuk.
- 25.3 DPP melantik dan mengukuhkan kepengurusan DPD Provinsi atau DPD Kota / Kabupaten bila DPD Provinsi setempat belum terbentuk dengan menerbitkan surat keputusan Ketua DPP.
 - 25.4 DPD Provinsi melantik dan mengukuhkan kepengurusan DPD Kota / Kabupaten dengan menerbitkan surat keputusan Ketua DPD Provinsi.
 - 25.5 Pembentukan DPD Kota / Kabupaten harus dengan mengajak semua Pengusaha yang berdomisili di Daerah yang bersangkutan, hal mana harus dibuktikan dengan upaya untuk memberitahu dan mengundang melalui pemasangan iklan media cetak setempat dan atau surat undangan kepada Pengusaha-Pengusaha setempat.
 - 25.6 Pembentukan DPD Kota / Kabupaten yang pertama dilakukan melalui MUSDA Kota / Kabupaten yang diselenggarakan oleh Caretaker yang mendapat mandat dari DPP Apkomindo.
 - 25.7 Bila DPD Provinsi sudah terbentuk maka Caretaker direkomendasikan oleh DPD Provinsi tersebut.

BAB IV FORUM PERTEMUAN DAN RAPAT RAPAT LAINNYA

PASAL 26 RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS)

- 26.1 Rapat Kerja Nasional disingkat RAKERNAS diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat.
- 26.2 RAKERNAS diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun, diundang dan dipimpin oleh DPP.
- 26.3 Rapat dihadiri oleh DPA, DPP, Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPD Provinsi dan DPD Kota / Kabupaten
- 26.4 Pengambilan keputusan ditentukan oleh Ketua Umum.
- 26.5 Dalam RAKERNAS dilakukan evaluasi hasil kerja tahun sebelumnya dan disusun rencana kerja tahun berikutnya.
- 26.6 Bila diperlukan DPP dapat mengundang pihak lain diluar butir 26.3 Pasal 26, baik sebagai Peserta maupun sebagai Peninjau.

PASAL 27
RAPAT KERJA DAERAH (RAKERDA) PROVINSI DAN KOTA / KABUPATEN

- 27.1 Rapat Kerja Daerah disingkat RAKERDA diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Daerah.
- 27.2 RAKERDA diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun, diundang dan dipimpin oleh DPD setempat.
- 27.3 RAKERDA Provinsi dihadiri oleh DPA Provinsi, DPD Provinsi, Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPD Kota / Kabupaten.
- 27.4 RAKERDA Kota / Kabupaten dihadiri oleh DPA Kota / Kabupaten, DPD Kota / Kabupaten dan Anggota.
- 27.5 Setiap Peserta RAKERDA yang hadir mempunyai 1 (satu) hak suara.
- 27.6 Pengambilan keputusan ditentukan oleh Ketua DPD.
- 27.7 Dalam RAKERDA dilakukan evaluasi hasil kerja tahun sebelumnya dan disusun rencana kerja tahun berikutnya.
- 27.8 Bila diperlukan DPD Provinsi dapat mengundang pihak lain diluar butir 27.3 Pasal 27, baik sebagai Peserta maupun sebagai Peninjau.

PASAL 28
RAPAT PIMPINAN NASIONAL (RAPIMNAS)

- 28.1 Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat bila mana ada hal-hal penting yang harus diputuskan secara kolektif.
- 28.2 Peserta RAPIMNAS adalah Ketua Umum, Sekretaris Jendral, Bendahara Pusat, DPA Pusat, DPA Daerah, Ketua DPD Provinsi dan Ketua DPD Kota / Kabupaten
- 28.3 Setiap Peserta RAPIMNAS hadir berdasar undangan DPP.
- 28.4 Setiap Peserta RAPIMNAS yang hadir mempunyai 1 (satu) hak suara.
- 28.5 Bila diperlukan DPP dapat mengundang pihak lain diluar butir 28.2 Pasal 28, baik sebagai Peserta maupun sebagai Peninjau.

BAB V
KEUANGAN DAN ASET APKOMINDO

PASAL 29
KEUANGAN

Keuangan APKOMINDO PUSAT dan APKOMINDO DAERAH adalah terpisah, berdiri sendiri serta tidak terkait satu dengan lainnya.

Sumber Keuangan dari:

- 29.1 Uang pangkal Anggota

29.2 Uang Iuran Bulanan Anggota

29.3 Kontribusi kegiatan Anggota dan Pameran

29.4 Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dan sah.

29.5 Pembelian / Penjualan barang bergerak maupun tidak bergerak secara sah.

29.6 Kontribusi DPD-DPD

PASAL 30 ASSET

Asset APKOMINDO bersifat terpisah dan diatur oleh masing-masing DPP, DPD Provinsi dan DPD Kota / Kabupaten.

Terdiri dari:

30.1 Uang tunai, saldo bank dan surat-surat berharga lainnya.

30.2 Barang bergerak maupun tidak bergerak yang terdaftar dan tercatat sebagai milik DPP dan DPD Provinsi / Kota / Kabupaten APKOMINDO yang bersangkutan.

30.3 Aset dan Kekayaan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)

30.4 Hutang piutang.

BAB VI PENUTUP

PASAL 31

PENYEMPURNAAN / PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

31.1 Penjelasan lebih lanjut atas ketentuan-ketentuan di dalam Anggaran Dasar ini diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

31.2 Perubahan dan penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) atau Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) yang khusus diadakan untuk maksud tersebut.

PASAL 32 PEMBUBARAN ASOSIASI

32.1 APKOMINDO hanya dapat dibubarkan melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) yang khusus diadakan untuk maksud tersebut.

32.2 Hal-hal yang menyangkut pembubaran tersebut akan diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Disahkan dalam MUNAS APKOMINDO 12 September 2008, 22:50 WIB.

Lampiran:

Logo Apkomindo

1. Untuk DPP :



2. Contoh Untuk DPD Provinsi :



3. Contoh Untuk DPD Kota / Kabupaten:

